



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, maka dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2015  
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam lampiran 2 dan lampiran 3  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman  
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia  
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2015 diubah sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, perlu dibentuk badan penyelenggara adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pembentukan badan penyelenggara adhoc ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam melakukan perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

### C. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
2. Pedoman teknis pembetulan badan penyelenggara adhoc penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, selanjutnya disebut dengan pedoman teknis adalah pedoman teknis tentang tata cara pengumuman, pendaftaran, dan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang bersifat tetap dan mandiri.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa/ Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.

### D. KEANGGOTAAN

#### 1. PPK

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

- c. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
- d. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.

## 2. Sekretariat PPK

- a. Sekretariat PPK berjumlah 3 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) anggota sekretariat.
- b. Syarat untuk menjadi sekretariat PPK, yaitu meliputi :
  - 1) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan paling rendah II.b;
  - 2) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 3) independen dan tidak memihak;
  - 4) sehat jasmani dan rohani.
- c. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan ;
  - 1) Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - b) independen dan tidak memihak;
    - c) sehat jasmani dan rohani
  - 2) Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- d. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota melalui KPU Kota dalam mengusulkan Sekretaris dan staf sekretariat PPK.
- e. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama untuk staf sekretariat PPK dengan Keputusan Walikota.
- f. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
  - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

## 3. PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat.

- c. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota berdasarkan usulan Kepala Desa/ Lurah/ sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa/Lurah atau sebutan lain.

#### 4. Sekretariat PPS

- a. Sekretariat PPS berjumlah 3 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) anggota sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- b. KPU Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS.
- c. Syarat untuk menjadi sekretariat PPS, yaitu meliputi :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak memihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani.
- d. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak memihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
- f. Pembagian tugas staf sekretariat PPS adalah :
  - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
  - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

#### 5. KPPS

- a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota.
- c. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada Ketua KPU Kota.

## E. PERSYARATAN

Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

## F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI ANGGOTA PPK DAN PPS

### 1. PPK

- a. KPU Kota mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK di Kantor KPU Kota Pariaman, Kantor Kecamatan, Kantor Kepala Desa/ Lurah atau di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- b. Calon anggota PPK mengajukan dokumen syarat pendaftaran yang terdiri dari :
  - 1) formulir pendaftaran sebagai calon anggota PPK yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-;
  - 2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- 3) fotocopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanak 4 (empat) lembar;
  - 5) surat pernyataan yang bersangkutan :
    - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - b) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, pps dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
    - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;  
bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - 6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- c. Formulir pendaftaran dapat diambil oleh calon PPK di Kantor KPU Kota Pariaman.
  - d. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :
    - 1) warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
    - 2) warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
    - 3) warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
    - 4) warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.
  - e. Dokumen dibuat sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota;
    - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
  - f. Setelah melakukan penelitian administrasi, KPU Kota mengumumkan calon anggota PPK lulus seleksi administrasi yang disusun berdasarkan abjad di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik untuk selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.

- g. Materi seleksi tertulis, meliputi :
  - 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 2) pengetahuan kewilayahan
- h. KPU Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang mendapatkan nilai teratas dan mengumumkan calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis yang disusun berdasarkan abjad di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara.
- i. Materi seleksi wawancara, meliputi :
  - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
  - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- j. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan 5 (lima) orang anggota PPK yang lulus seleksi wawancara di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

## 2. PPS

- a. KPU Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa/Lurah atau sebutan lain berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- b. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK yang terdiri dari :
  - 1) formulir pendaftaran sebagai calon anggota PPS yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-;
  - 2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 3) fotocopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanak 4 (empat) lembar;
  - 5) surat pernyataan yang bersangkutan :

- a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, pps dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
  - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;  
bermaterai cukup dan ditandatangani.
- 6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- c. Formulir pendaftaran dapat diambil oleh calon PPS di Kantor KPU Kota Pariaman atau di Kantor Kepala Desa/Lurah.
  - d. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :
    - 1) warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
    - 2) warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
    - 3) warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
    - 4) warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.
  - e. Dokumen dibuat sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kota;
    - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
    - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
  - f. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kota dapat meminta kepada Kepala desa/Lurah atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
  - g. Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

- h. KPU Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.
- i. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan 3 (tiga) orang anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

### 3. KPPS

- a. KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Calon anggota KPPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPS yang terdiri dari :
  - 1) formulir pendaftaran sebagai calon anggota KPPS yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-;
  - 2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 3) fotocopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 5) surat pernyataan yang bersangkutan :
    - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - b) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, pps dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
    - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;  
bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - 6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

- c. Formulir pendaftaran dapat diambil di Kantor Kepala Desa/Lurah.
- d. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :
  - 1) warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
  - 2) warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
  - 3) warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
  - 4) warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.
- e. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan

#### G. LAIN-LAIN

Dalam hal persyaratan untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan yang KPPS yang memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2015

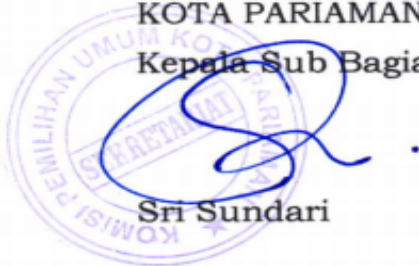
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

PERUBAHAN JADWAL SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

| NO | KETERANGAN                               | WAKTU                      | TEMPAT                                  |
|----|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Pengumuman                               | 22 April s/d 27 April 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman, Kantor Camat  |
| 2. | Penerimaan Berkas                        | 23 April s/d 28 April 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman                |
| 3. | Penelitian Administrasi                  | 29 April s/d 30 April 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman                |
| 4. | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi | 2 Mei s/d 3 Mei 2015       | Kantor KPU Kota Pariaman, Kantor Camat  |
| 5. | Pengambilan Nomor Ujian                  | 2 Mei 2015                 | Kantor KPU Kota Pariaman                |
| 6. | Masa Tanggapan Masyarakat                | 1 Mei s/d 4 Mei 2015       | Kantor KPU Kota Pariaman                |
| 7. | Seleksi Tertulis                         | 4 Mei s/d 5 Mei 2015       | Aula/Gedung.                            |
| 8. | Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis        | 6 Mei s/d 7 Mei 2015       | Kantor KPU Kota Pariaman, Kantor Camat. |
| 9. | Seleksi Wawancara                        | 11 Mei s/d 12 Mei 2015     | Kantor KPU Kota Pariaman                |

|     |                                    |                        |                                        |
|-----|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 10. | Pengumuman hasil seleksi wawancara | 13 Mei s/d 15 Mei 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman, Kantor Camat |
| 11. | Pelantikan                         | 18 Mei 2015            | Aula/Gedung.                           |

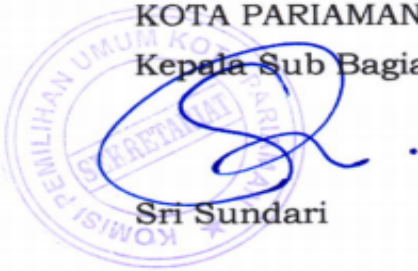
Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

PERUBAHAN JADWAL SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015

| NO | KETERANGAN                                                                                                                                                                            | WAKTU                   | TEMPAT                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Permintaan usulan calon Anggota PPS kepada Lurah/Kepala Desa                                                                                                                          | 21 April s/d 4 Mei 2015 | Kantor Desa/Kelurahan    |
| 2. | Penyampaian dokumen syarat pendaftaran calon anggota PPS kepada KPU Kota Pariaman                                                                                                     | 22 April s/d 4 Mei 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman |
| 3. | Penelitian administrasi calon anggota PPS                                                                                                                                             | 5 Mei s/d 7 Mei 2015    | Kantor KPU Kota Pariaman |
| 4. | Permintaan usulan baru calon anggota PPS, dalam hal usulan pertama tidak memenuhi syarat kepada Lurah/Kepala Desa atau lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi lainnya | 8 Mei s/d 10 Mei 2015   | Kantor Desa/Kelurahan    |

|    |                                                                           |                        |                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 5. | Pengajuan usulan baru calon anggota PPS                                   | 9 Mei s/d 13 Mei 2015  | Kantor KPU Kota Pariaman                           |
| 6. | Penelitian administrasi atas pengajuan atau usulan baru calon anggota PPS | 10 Mei s/d 13 Mei 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman                           |
| 7. | Pengumuman calon anggota PPS                                              | 14 Mei s/d 15 Mei 2015 | Kantor KPU Kota Pariaman dan Kantor Desa/Kelurahan |
| 8. | Pengangkatan dan Pelantikan anggota PPS                                   | 18 Mei 2015            | Aula/Gedung                                        |

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari